

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era perkembangan teknologi yang pesat, internet dan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, memberikan kemudahan akses ke berbagai informasi, termasuk terkait pinjaman online. Namun, penggunaan internet yang berlebihan berpotensi menyebabkan kecanduan, yang disebabkan oleh konektivitas global melalui jaringan komputer besar yang disebut internet.¹ Menurut Isan dan Nasir, penggunaan internet yang berlebihan dapat berdampak negatif pada perilaku anak muda, seperti menjadi kecanduan berlama-lama di internet, sering berdebat dengan orang tua, kurang menghargai serta menghormati orang tua, dan cenderung menunda pekerjaan, belajar, serta bersosialisasi.² Salah satu definisi kecanduan internet adalah penggunaan internet yang berlebihan hingga sulit dikendalikan, terutama di kalangan remaja. Faktor lain yang mendukung kecanduan ini adalah rasa ingin tahu yang tinggi, yang membuat remaja kesulitan membatasi diri saat menggunakan internet.³

Belakangan ini, pinjaman online semakin marak dan seharusnya hanya diakses oleh orang dewasa yang memahami potensi bahaya dan risiko yang mungkin terjadi. Pinjaman online sering kali tampak sangat mudah diakses, sehingga banyak pengguna tidak memperhatikan secara cermat tenggat pembayaran atau bunga yang dibebankan oleh perusahaan penyedia layanan ini. Berdasarkan data dari Cindy Muti Annur di laman Data Boks, sejak 1 Januari hingga 29 Mei 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah

¹ Ardiputra, S. (2023). PUBLICA: Jurnal Pengabdian Masyarakat. *Sosialisasi dampak bahaya internet pada kalangan pelajar di Kabupaten Majene*. 1(2), 48–55.

² Isan, D., & Nasir, B. (2023). *Dampak Penggunaan Internet Terhadap Perilaku Remaja Di Desa Long Uro Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau*. EJournal Pembangunan Sosial, 2023(1), 470–479.

³ Pratama, A. (2023). *Dampak Kecanduan Internet Pada Remaja Akhir*. *Proceeding Conference On Psychology and Behavioral Sciences*, 2(1), 4652.

menerima 3.903 laporan keluhan masyarakat mengenai platform pinjaman online, terutama terkait pinjaman ilegal. Pada Januari 2023, OJK mencatat jumlah keluhan tertinggi, yaitu 1.173 laporan. Pada bulan berikutnya, Februari, terdapat 636 keluhan, disusul 980 keluhan pada Maret, 694 pada April, dan 420 pada Mei 2023.⁴

Secara sosiologis, pinjaman online memberikan kemudahan akses kredit, khususnya bagi masyarakat di Indonesia yang sulit memanfaatkan layanan perbankan konvensional. Meskipun tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 76,19%, tingkat literasi keuangan masih tergolong rendah, hanya sebesar 38,03%. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 yang diungkapkan oleh Nugroho, banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki pengetahuan keuangan yang memadai meskipun sudah bisa menggunakan aplikasi untuk mengakses layanan keuangan. Akses mudah ke aplikasi pinjaman online melalui Play Store sering kali mendorong masyarakat untuk terus meminjam, hingga menyebabkan kecanduan dan akhirnya gagal membayar pinjaman dengan bunga tinggi, yang berkisar antara 100% hingga 300%.⁵

Berbagai layanan online kini mempermudah masyarakat untuk melakukan pembelian dan pembayaran. Setiap orang dapat bertransaksi secara online, membayar tagihan, dan bahkan memperoleh pinjaman. Dengan adanya kebutuhan dan keinginan yang belum dapat segera terpenuhi, kredit menjadi pilihan metode pembayaran yang semakin populer. Banyak orang memanfaatkan kredit untuk keperluan konsumtif, kemudian melunasinya dengan uang tunai. Terdapat beragam jenis kredit yang tersedia, seperti kartu kredit dan kredit online. Namun, terdapat aspek penting yang perlu diperhatikan, terutama terkait pinjaman uang online. Praktik pinjaman melalui aplikasi, seperti Akulaku, sebaiknya mengikuti

⁴ Cindy Mutia Annur. (2023). Ada 3,9 Ribu Aduan Kasus Pinjol Ilegal sejak Awal 2023.

⁵ Nugroho, A., Radyawanto, A. S., Staff, S., Komando, D., & Laut, A. (2024). *Kajian Yuridis dan Sosiologis tentang Fenomena Pinjaman Online di Kalangan Masyarakat Indonesia*. Jurnal Pendidikan Tambusai.

prinsip-prinsip syariah. Metode syariah menekankan pada keadilan dalam transaksi keuangan dan melarang riba, serta menjadi dasar hukum dalam ekonomi syariah.⁶

Pada faktanya pinjaman online memiliki efek yang sangat mempengaruhi kehidupan individu mulai dari praktik ribawi seperti bunga pinjaman yang mencekik, ancaman fisik bagi peminjam yang tidak bisa bayar hutang, ancaman penyebaran data pribadi kepada public melalui media sosial dan lain sebagainya. Larangan terhadap pinjaman berbunga atau riba, tidak hanya diterapkan oleh negara tetapi juga tegas dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran, larangan ini disampaikan dalam surat *Al-Baqarah* ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Ayat ini menegaskan bahwa riba, termasuk pinjaman berbunga, dilarang dalam Islam karena merugikan individu dan masyarakat. Dalam perspektif Islam, riba dianggap sebagai perbuatan setan yang menjauhkan seseorang dari Allah dan mengikis nilai ibadah seperti sholat, serta memicu kebencian dalam diri. Seperti yang dialami oleh pengguna pinjaman online, sebagian mereka mengetahui bunga yang ada dalam pinjaman online

⁶ Nazwa, D. A., Sari, M., & Safitri, N. (2023). *Pinjaman Uang Online terhadap Aplikasi Akulaku Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, 1(6).

tersebut, tetapi mereka tidak mempedulikan mengenai kandungan atau arti dari ayat tersebut.

Meskipun demikian, banyak orang masih memandang pinjaman online sebagai solusi cepat dan praktis untuk memperoleh dana. Sayangnya, mereka sering kali tidak menyadari dampak negatifnya, seperti risiko tindakan kriminal, ancaman teror, penyalahgunaan data pribadi, penipuan, pelecehan, dan berbagai konsekuensi buruk lainnya. Untuk itu, perlu ada upaya terpadu dalam mencegah dan mengatasi pinjaman online ilegal, antara lain melalui peningkatan pendidikan keuangan remaja, pemblokiran akses ke situs pinjaman ilegal, pemberlakuan hukum yang tegas, serta kolaborasi antara kepolisian, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahayanya.

Dampak yang begitu besar bagi kesehatan mental remaja maka dirasa ini cukup penting adanya pemberian layanan konseling kelompok dengan teknik *self-management*. Layanan konseling kelompok dilakukan secara berkelompok guna mengetahui pengalaman kasus pinjaman online ilegal setiap responden dan diberi bantuan oleh konselor. Seperti yang dikemukakan oleh Nurihsan dalam Kurnanto dalam bukunya Namuro Lumongga, Konseling kelompok merupakan suatu bantuan pada individu dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, serta diarahkan pada pemberian kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya.⁷ Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa konseling kelompok adalah proses bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli secara kelompok untuk pencegahan, penyembuhan, serta mendukung perkembangan setiap konseli.

Self management adalah satu teknik yang berasal dari pendekatan behavioral, yang menyatakan bahwa pendekatan behavioral selalu berusaha untuk mengubah tingkah laku manusia secara langsung dan ditunjukkan dengan cara-cara yang akan digunakan. Pada dasarnya, pendekatan

⁷ Namora Lumongga, *Konseling Kelompok*, Kencana:2017. hlm 19

behavioral berpikir bahwa dengan mengajarkan perilaku baru pada manusia, masalah akan dapat dihilangkan. Menurut Uno, menyatakan bahwa konsep manajemen diri berarti bahwa remaja bertanggung jawab untuk mengubah semua perilakunya sendiri untuk membuat mereka lebih mandiri, independen, dan lebih mampu memprediksi masa depan. Aplikasi terbaru dari perspektif behavioral dalam pendidikan adalah manajemen diri, yang membantu siswa mengontrol kegiatan belajar mereka sendiri.⁸ Dalam hal ini konselor hanya membantu setiap anggota kelompok untuk mengontrol perilakunya sendiri. Misalnya, peneliti membantu remaja yang terjerat aplikasi ilegal pinjaman online dengan memberikan bantuan teknik *self-management*.

Pinjaman online kini marak di lingkungan masyarakat di Desa Citerep Kecamatan Ciruas, dan sering terjadi di lingkungan remaja. Remaja yang sering kali berusaha untuk tidak membebani orang tua dan menghadapi situasi keuangan yang kurang stabil, kerap terjebak dalam dilema finansial. Dengan adanya tuntutan terkait aktivitas perkuliahan untuk pembayaran UKT, pekerjaan yang belum tetap, gaya hidup yang heddon, untuk membayar judi online, dan kebutuhan mendesak untuk game online. Sementara kondisi ekonomi keluarga sedang menurun, sebagian remaja tergoda mencoba aplikasi pinjaman online ilegal karena prosesnya sangat mudah cukup menggunakan KTP dan verifikasi wajah, dana bisa cair hanya dalam hitungan menit. Pada awalnya, dana yang diperoleh mampu menutupi kebutuhan, sehingga mendorong remaja tersebut untuk meminjam kembali. Mereka berharap bisa mandiri tanpa merepotkan keluarga, meskipun keluarga mungkin tidak mengetahui tekanan finansial yang mereka hadapi, mulai dari biaya bensin, hingga kebutuhan pribadi lainnya.

Penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online sering dikaitkan dengan perilaku konsumtif di kalangan remaja, dipicu oleh tekanan sosial,

⁸ Asrianti. 2016. *Penerapan Teknik Self Management untuk Mengurangi Kebiasaan Bermain Game Online pada Siswa di SMA Negeri 1 Tinggimoncong*.

promosi yang menarik, serta kemudahan akses. Beberapa remaja bahkan menggunakan layanan ini untuk memenuhi kebutuhan rekreasi dan gaya hidup. Meskipun termasuk kalangan terpelajar, remaja tetap rentan terhadap pinjaman online ilegal.⁹ Studi lain menemukan bahwa pengetahuan finansial remaja berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan mereka saat menggunakan layanan pinjaman online, menunjukkan bahwa pemahaman keuangan yang lebih baik dapat membantu mengurangi risiko kecanduan pinjaman online.¹⁰

Banyak pengguna pinjaman online yang kesulitan mengendalikan diri, sehingga sering kali mengalami dampak buruk. Maka, konseling yang tepat dapat menjadi salah satu solusi bagi pengguna yang terdampak. Berangkat dari kebutuhan ini, peneliti tertarik mengangkat topik ini sebagai bahan skripsi dengan judul, **“KONSELING KELOMPOK DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK SELF-MANAGEMENT PADA REMAJA YANG TERJERAT APLIKASI ILEGAL PINJAMAN ONLINE”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi yang dialami remaja pengguna aplikasi pinjaman online ilegal?
2. Bagaimana layanan konseling kelompok dengan teknik self-management dapat membantu remaja yang terjerat aplikasi pinjaman online ilegal?

⁹ Faradila, D. (2023). “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Dan Intensi Meminjam Dari Pinjaman Online/P2P Lending Pada Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.” Fakultas Bisnis dan Ekonomika: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

¹⁰ Andriana, N., Malihah, E., & Nurbayani, S. (2023). “The Impact of Online Loans on Consumptive Behavior Among Students In The City of Bandung.” Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis 8(2):130–44

3. Bagaimana proses dan hasil layanan konseling kelompok menggunakan teknik *self-management* pada remaja yang terjerat aplikasi pinjaman online ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi yang dialami remaja pengguna aplikasi pinjaman online ilegal.
2. Untuk menganalisis penerapan layanan konseling kelompok dengan teknik *self-management* pada remaja yang terjerat aplikasi pinjaman online ilegal.
3. Untuk mengevaluasi proses dan hasil dari layanan konseling kelompok menggunakan teknik *self-management* pada remaja yang terjerat aplikasi pinjaman online ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, memperkaya wawasan akademis, dan memperluas literatur bagi program studi Bimbingan Konseling Islam, khususnya dalam bidang konseling kelompok yang menerapkan teknik *self-management* untuk remaja yang terjerat pinjaman online.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa dan dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai kondisi remaja pengguna aplikasi pinjaman online ilegal, sehingga masyarakat lebih memahami risiko dan dampaknya.

c. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan bahan kajian untuk penelitian lanjutan, memperluas serta memperdalam topik terkait konseling kelompok menggunakan teknik *self-management* pada remaja yang terlibat dengan aplikasi pinjaman online ilegal.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dwiani Rahmah Ningsih pada skripsinya yang diajukan untuk memenuhi syarat gelar sarjana sosial di Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2023), berjudul “Konseling Individual dengan Teknik *Self-Management* pada Kebiasaan Pinjaman Online Mahasiswa”.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab mahasiswa terjerat pinjaman online dan mengeksplorasi penerapan teknik *self-management* untuk mengurangi kebiasaan tersebut. Metode yang digunakan adalah *action research* dengan pendekatan kualitatif dalam pengolahan data. Hasil penelitian ini menjelaskan gambaran umum dan faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa, dengan menggunakan eksplorasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus yang sama, yaitu konseling individu terhadap korban atau remaja yang terjerat pinjaman online. Namun, perbedaannya terletak pada subjek yang diteliti. Penelitian Ningsih fokus pada mahasiswa yang terlibat dalam kebiasaan pinjaman online, sementara penelitian ini akan meneliti penerapan konseling

¹¹ Dwiani Rahmah Ningsih, *Konseling Individual menggunakan teknik self-management pada kebiasaan pinjaman online mahasiswa* hlm. 1-121

kelompok dengan teknik *self-management* untuk remaja yang terjerat aplikasi pinjaman online ilegal.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yani Siregar ini merupakan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (2021), dengan judul "Penerapan *Self-Management* dalam Menangani Remaja yang Kecanduan Game Online di Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Ratu."¹² Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kondisi remaja yang kecanduan game online di daerah tersebut dan mengevaluasi penerapan *self-management* dalam membantu mereka mengatasi kecanduan ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta pengecekan keabsahan data melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan perilaku positif pada remaja yang sebelumnya kecanduan game online; mereka mulai melaksanakan sholat lima waktu tepat waktu, membaca Al-Qur'an, membaca buku, menghormati orang tua, dan menghafal ayat-ayat pendek Al-Qur'an. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian saya adalah keduanya menggunakan teknik *self-management*. Namun, perbedaannya terletak pada fokus masalah, penelitian Ahmad Yani Siregar membahas kecanduan game online, sedangkan penelitian saya berfokus pada penerapan teknik *self-management* dalam konseling kelompok untuk remaja yang terlibat aplikasi pinjaman online ilegal.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ridho Shohibull Wafa pada tahun 2023 dalam skripsinya yang berjudul "Konseling Individu dengan Teknik *Restructuring Cognitive* untuk Meningkatkan Harga Diri Korban

¹² Ahmad Yani Siregar, *Penerapan Self Management dalam Menangani Remaja yang Kecanduan Game Online Di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Ratu*, Padang: 2021 hlm. 1-134

Pinjaman Online di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung”¹³ bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Raden Intan Lampung. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, penelitian ini mengumpulkan data dari korban pinjaman online dan seorang Dokter Spesialis Kejiwaan yang berperan sebagai konselor di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses dan hasil akhir dari konseling individu menggunakan teknik *restructuring cognitive* dalam meningkatkan harga diri korban pinjaman online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik ini efektif dalam membantu korban meningkatkan harga diri mereka, dengan keberhasilan diukur melalui kondisi akhir pasien. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah fokus metode konseling. Wafa meneliti teknik *restructuring cognitive*, sementara penelitian saya berfokus pada teknik *self-management* untuk membantu remaja yang terjerat aplikasi ilegal pinjaman online.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan pada tahun 2022 dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan metode konseling kelompok dalam mengatasi kecanduan bermain game online pada remaja di kelurahan Bukit Indah kota Pare-Pare”¹⁴ bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, IAIN Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan. Menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan

¹³ Ridho Shohibull Wafa, *Konseling Individu Dengan Teknik Restructuring Cognitive Untuk Meningkatkan Harga Diri Korban Pinjaman Online Di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung*. Lampung:2023 hlm. 1-70

¹⁴ Wahyu Setiawan, *Penerapan metode konseling kelompok dalam mengatasi kecanduan bermain game online pada remaja di kelurahan Bukit Indah kota Pare-Pare*. Lampung:2022 hlm. 1-96

konseling kelompok dalam mengatasi kecanduan game online pada remaja dilakukan dalam empat tahap yakni tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap pelaksanaan, serta tahap evaluasi dan terminasi. Diketahui melalui tahapan tersebut yang dilakukan dalam empat sesi dalam waktu satu bulan, remaja berhasil mengurangi kecanduan yang dialami. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan tingkat kecanduan bermain game online pada remaja bahwa remaja pasca mengikuti konseling kelompok memenuhi indikator dalam keadaan positif, yaitu durasi bermain berkurang, tidak terus menerus memikirkan game, perilaku tidak lagi tentang game online, berhasil mengurangi frekuensi bermain, tidak lagi gelisah apabila dilarang, mengurus hal lebih penting dibanding game online, menyadari tindakan buruk yang tidak boleh dilakukan. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah fokus metode konseling. Wahyu Setiawan meneliti konseling kelompok dalam mengatasi kecanduan bermain game online pada remaja, sementara penelitian saya berfokus pada konseling kelompok untuk membantu remaja yang terjerat aplikasi ilegal pinjaman online.

Keempat penelitian sebelumnya belum membahas konseling kelompok dengan teknik *self-management* pada remaja yang terjerat aplikasi ilegal pinjaman online. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengangkat topik tersebut. Penelitian terdahulu hanya berfokus pada *self-management* terkait kebiasaan pinjaman online pada mahasiswa, penerapan *self-management* untuk menangani remaja yang kecanduan game online, konseling individu dengan teknik *restructuring cognitive* untuk meningkatkan harga diri korban pinjaman online, serta Penerapan metode konseling kelompok dalam mengatasi kecanduan bermain game online pada remaja di kelurahan Bukit Indah kota Pare-Pare .

F. Definisi Operasional

Setiap upaya dan tindakan yang dianggap efektif secara operasional dilakukan. seperti apakah layanan konseling kelompok yang menggunakan teknik *self-management* berhasil atau tidak untuk remaja yang terjerat dalam aplikasi pinjaman online ilegal. Peneliti percaya bahwa untuk menghindari

kekeliruan, maka harus menjelaskan beberapa definisi istilah yang digunakan dalam judul tersebut. Definisi operasional berikut akan dibahas:

1. Layanan Konseling Kelompok

Menurut Nurihsan dalam Kurnanto, Konseling kelompok merupakan suatu bantuan pada individu dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, serta diarahkan pada pemberian kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Konseling kelompok adalah untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan individu dalam situasi kelompok serta pencegahan dan penyembuhan. Menurut Latipun, konseling kelompok adalah jenis konseling yang membantu orang-orang yang diarahkannya mencapai fungsi kesadaran secara efektif dalam jangka pendek dan menengah. Menurut Adhiputra, konseling kelompok adalah upaya untuk membantu orang dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan dan pengembangan dengan tujuan membantu mereka berkembang dan mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Konseling kelompok adalah sistem bantuan yang sangat baik untuk membantu orang mengembangkan kemampuan mereka sendiri, mencegah konflik atau pemecahan masalah, dan membantu mereka tumbuh sebagai individu.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok adalah suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada individu dalam konseling kelompok dengan tujuan utama untuk pencegahan, penyembuhan, serta mendukung perkembangan dan pertumbuhan individu. Dan secara keseluruhan, konseling kelompok adalah sistem dukungan yang efektif untuk membantu individu tumbuh dan mengembangkan potensi mereka dalam suasana yang kolektif.

2. Teknik *Self-Management*

Self-management adalah kemampuan individu untuk mengatur, mengontrol, dan mengarahkan perilaku, emosi, serta motivasi dirinya

¹⁵ Namora Lumongga, *Konseling Kelompok*, Kencana:2017. hlm 19

untuk mencapai tujuan tertentu. Teknik ini berkaitan erat dengan keterampilan seseorang dalam mengatur waktu, menentukan prioritas, serta menjaga komitmen terhadap rencana atau target yang ingin dicapai.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa teknik *self-management* adalah kemampuan individu untuk mengelola dirinya melalui pengendalian diri yang terstruktur. Ini mencakup pemantauan, pengaturan, serta evaluasi terhadap perilaku dan emosi untuk mencapai tujuan tertentu. *Self-management* membantu individu dalam membentuk kebiasaan positif dan adaptif yang mendukung keberhasilan pribadi maupun profesional.

3. Remaja

Hurlock dalam bukunya *Adolescence* menjelaskan bahwa remaja adalah masa transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa yang dimulai dari usia sekitar 12 hingga 18 tahun. Masa ini ditandai dengan perkembangan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Remaja mengalami perubahan hormon yang mempengaruhi perilaku mereka, serta mulai mencari identitas diri dan peran sosial dalam masyarakat.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwasanya remaja masa yang sering dianggap penuh dinamika dan tantangan, namun juga sebagai masa yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian seseorang.

4. Pinjaman Online

Pinjaman online (pinjol) adalah layanan pinjam-meminjam uang yang disediakan oleh perusahaan *fintech* yang beroperasi secara digital, tanpa agunan dan proses yang lebih cepat dibandingkan dengan

¹⁶ Ni Putu Megantari, Ni Nengah Madri Antari, Nyoman Dates, “Penerapan Konseling Behavioral dengan Strategi *Self Management* untuk Meningkatkan Disiplin Belajar...”, hlm. 3.

¹⁷ Miftahul Jannah, *Remaja Dan Tugas-tugas Perkembangan Dalam Islam*, *Jurnal Psikoislamedia Volume 1*, Nomor.1, April 2016, hlm. 24

lembaga keuangan tradisional. Pinjaman ini mengandalkan aplikasi atau situs web untuk mempermudah akses ke dana.¹⁸

Pinjaman online ilegal merujuk pada layanan pinjaman yang tidak terdaftar atau tidak diawasi oleh OJK, yang seringkali menawarkan bunga yang sangat tinggi dan praktik penagihan yang tidak sesuai dengan hukum. Penyedia pinjaman online ilegal biasanya menggunakan aplikasi atau situs web yang tidak jelas asal-usulnya dan rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna. Selain itu, beberapa penyedia pinjaman ilegal melakukan intimidasi atau ancaman kepada peminjam jika mereka gagal membayar tepat waktu.

Dapat disimpulkan bahwa pinjaman online dapat dijadikan sebagai alternatif atau solusi bagi remaja yang sedang mengalami kebutuhan mendesak seperti beberapa responden yang saya ambil melalui wawancara yaitu untuk membayar UKT, untuk modal usaha, untuk gaya hidup yang heddon, kebutuhan hidup sehari-hari untuk judi online, untuk game online, adapula yang meminjam untuk membayar pinjaman lainnya (gali lubang tutup lubang). Maka dari itu tujuan peneliti akan membahas tentang remaja yang terjerat aplikasi ilegal pinjaman online dan akan memberikan bantuan kepada remaja berupa layanan konseling kelompok dengan teknik *self-management* agar remaja bisa mengurangi perilaku kebiasaan menggunakan pinjaman online.

¹⁸ <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20441>, *informasi pasar modal Indonesia*. Diakses Pada Tanggal 31 Agustus 2021 Pukul 08.50